



DINAS KEBERSIHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 18 Agustus 2015

Kepada

Yth. Para Kepala Sudin Kebersihan
Para Kepala UPT Dinas Kebersihan
Para Direktur Jasa Angkutan Sampah di
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 378 Tahun 2015
TENTANG

TERTIB ADMINISTRASI STRUK PENIMBANGAN TPST BANTARGEBAH

Dalam rangka tertib administrasi struk penimbangan di TPST Bantargebah sebagai bukti transaksi penimbangan, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal sebagai berikut:

1. Agar proses penimbangan menjadi lebih tertib dan sistematis, memudahkan pengawasan, meningkatkan kualitas data penimbangan, mempercepat proses penimbangan, memonitor secara online serta memberikan transparansi terhadap semua kegiatan penimbangan sampah yang berada di TPST Bantargebah maka dilaksanakan sistem penimbangan sampah online mulai Maret 2015.
2. Sistem ini dirancang otomatis namun berdasar evaluasi masih terdapat kendala / gangguan baik eksternal (cuaca dan listrik) maupun internal (human error, disfungsi perangkat keras dan lunak) yang dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - transaksi timbangan tidak tercatat ke dalam database
 - pembaruan data identitas kendaraan belum ada di database
 - hasil penimbangan ~ 0 kg
3. Melaporkan kesalahan struk/bukti transaksi penimbangan TPST Bantargebah ke Dinas Kebersihan cq Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan membawa surat pengantar, dokumen Surat Perintah Jalan (SPJ) dan struk asli beserta fotokopi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian kesalahan bukti transaksi tersebut.
4. Unit Pengelola Sampah Terpadu melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan tersebut dengan membandingkan dengan data sistem penimbangan online, data pencatatan manual dan data pendukung lainnya.
5. Struk/bukti transaksi penimbangan TPST Bantargebah akan diterbitkan jika laporan tersebut sesuai dengan data hasil verifikasi dan validasi.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Wakil Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Pengendalian Kebersihan